



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 273/Kpts/KPU-Prov-024/2015

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 63 ayat 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Yakni Jadwal Pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

b. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yakni pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyusun Jadwal Kampanye untuk setiap pasangan Calon;

c. berdasarkan angka a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687 Tahun 1964);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

4. Peraturan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye pda Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 88/Kpts/KPU-Prov-024/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/Kpts/KPU-Prov-024/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 394/BA/VIII/2015 Tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran dana Kampanye dan Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

KEDUA : Kampanye Rapat Umum dilaksanakan 2 (Dua) kali selama Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;

KETIGA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dibagi kedalam 2 (Zona) Wilayah Kabupaten/Kota yakni :

- Zona 1 meliputi Kabupaten/kota : Palu, Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli dan Buol.
- Zona 2 meliputi Kabupaten/kota : Poso, Touna, Morowali, Moorowali Utara, Banggai, Bangkep, Banggai Laut

KELIMA : Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu,
Pada Tanggal, 25 Agustus 2015

Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Ketua,

ttd

SAHRAN RADEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

